

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti merupakan asuransi jiwa berjangka menurun yang diterbitkan oleh PT Manulife Indonesia.. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis dan Sertifikat Asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Bank Permata sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar Bank Permata yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Pemegang Polis	PT Bank Permata Tbk (“ Bank Permata ”)
Nama Produk	Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Berjangka Menurun
Penjelasan Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti adalah program asuransi jiwa berjangka menurun yang sejalan dengan program Kredit Pemilikan Rumah yang ditawarkan oleh Bank Permata, dengan Masa Kepesertaan 1 (satu) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun yang memberikan Manfaat Pertanggungan sejumlah uang pertanggungan sesuai dengan sisa pinjaman Peserta.
Peserta	Pihak yang mengadakan Perjanjian Kredit dengan Bank Permata dimana atas dirinya, sepanjang Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJ) yang diajukan oleh disetujui oleh Manulife Indonesia, diadakan Pertanggungan seperti yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
Usia Masuk Peserta	20 – 65 Tahun (maksimum Pertanggungan hingga usia 70 tahun)
Metode Underwriting	<i>Simplified Issuance Offer (SIO)</i> dengan pertanyaan kesehatan
Masa Kepesertaan	1 – 20 Tahun
Metode Pembayaran Premi	Sekaligus
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi	Sejumlah uang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi yang wajib dibayar oleh Bank Permata kepada Manulife Indonesia yang merupakan syarat diadakannya Pertanggungan atas diri seorang Peserta berdasarkan Polis.
Sertifikat Asuransi	Tanda bukti kepesertaan dari masing-masing Peserta atas Pertanggungan berdasarkan Polis, yang di dalamnya tercantum nama Peserta, Masa Kepesertaan, Premi dan Uang Pertanggungan Awal, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dinyatakan sebagai bagian dari Polis.

Ringkasan Manfaat Pertanggungan

Apabila Peserta meninggal dalam Masa Kepesertaan, Manulife Indonesia akan membayarkan sejumlah uang kepada Bank Permata, yaitu mana yang lebih kecil antara sisa Pinjaman Pokok yang tercatat pada Bank Permata (tidak termasuk tunggakan beserta bunganya, jika ada) atau Manfaat Pertanggungan yang tercatat pada Manulife Indonesia. Perhitungan sisa Pinjaman Pokok atau Manfaat Pertanggungan tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta meninggal.

Ringkasan Ilustrasi

Pemegang Polis	: Bank Permata
Peserta	: Bapak Marvin
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Tanggal Lahir	: 02 Februari 1991
Usia	: 30 tahun
Mata Uang	: Rupiah
Status Merokok	: Bukan Perokok
Pinjaman Pokok	: Rp500.000.000,00
Rate premi	: 3,55 per mill (sesuai tabel premi)
Masa Kepesertaan	: 5 tahun
Metode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Ringkasan Simulasi dalam Tabel

Pembiayaan	Masa Kepesertaan	Pinjaman Pokok	Premi Sekaligus
Kredit Pemilikan Rumah	5 Tahun	Rp 500.000.000	Rp 1.775.000

Jika Bapak Marvin meninggal dunia selama Masa Kepesertaan, Manulife Indonesia akan membayarkan sejumlah uang kepada Bank Permata yaitu sebesar sisa Pinjaman Pokok yang tercatat pada Bank Permata atau Manfaat Pertanggungan yang tercatat pada Manulife Indonesia (mana yang lebih kecil). Perhitungan sisa Pinjaman Pokok atau Manfaat Pertanggungan tersebut mengacu pada tanggal saat Peserta meninggal dunia.

Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Peserta sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen/tenaga pemasar, komisi Bank Permata dan biaya pemasaran (bila ada).

Risiko

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Peserta akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Pengecualian

Pertanggung jawaban tidak berlaku apabila Peserta meninggal secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:

- 1. Tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Kepesertaan;**
- 2. Peserta melakukan tindak kejahatan;**
- 3. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau**
- 4. Percobaan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas Pertanggung jawaban berdasarkan Polis ini.**

Catatan : Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Polis dan Sertifikat Asuransi

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi	<p>Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon Peserta ketika membeli polis adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) 2. Fotokopi kartu identitas Peserta 3. Bukti Transfer Pembayaran Premi 4. Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan)
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Premi dibayarkan secara sekaligus oleh Peserta kepada Manulife Indonesia; dan • Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Manulife Indonesia dan Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife
Pengajuan Klaim Manfaat	<p>Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal.</p>
Kelengkapan Dokumen Klaim	<p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertikat Asuransi asli; 2. Formulir Klaim meninggal berikut Surat Keterangan Dokter asli; 3. Fotokopi kartu identitas Peserta; 4. Surat kematian dari Pemerintah Daerah setempat dan dari Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan atau Puskesmas atau berupa Akta Kematian; 5. Surat Keterangan Kepolisian apabila Peserta meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan atau dugaan tindak pidana
Masa Leluasa (Grace Period)	<p>N/A Pembayaran Premi Sekaligus</p>
Pembayaran Klaim	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.</p>
Perubahan Polis	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis akan diberitahukan kepada Bank Permata melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Bank Permata yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Peserta dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut :</p> <p style="text-align: center;">Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF, Jl. Jendral Sudirman Kav. 45, Karet Semanggi, Jakarta Selatan Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Faks. : (62-21) 2555 2226 Email : customerserviceid@manulife.com</p>

Catatan

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Bank Permata atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti**.
- Calon Peserta harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar Bank Permata.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti** dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari calon Peserta pada Polis dan/atau Sertifikat Asuransi yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis dan Sertifikat **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti**.
- Calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti** yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti**, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti**.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk **Asuransi Jiwa Kredit – Pinjaman Properti** telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Polis dan/atau Sertifikat Asuransi.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).